

ABSTRAK

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA DARING (STUDI PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA SEBUAH FORUM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA)

**Oleh :
Muhammad Ahkhan Zaldi**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara daring, termasuk melalui forum jual beli pada media sosial Facebook. Dalam praktiknya, transaksi tersebut sering melibatkan jasa rekening bersama (*escrow service*) sebagai pihak ketiga untuk menjamin keamanan pembayaran antara penjual dan pembeli. Namun, penggunaan jasa rekening bersama menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kedudukan hukum penyedia jasa serta bentuk pertanggungjawabannya apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyedia jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli daring pada forum Facebook berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukumnya apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia jasa rekening bersama memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang terlibat secara aktif dalam hubungan perikatan antara penjual dan pembeli. Hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian campuran yang mengandung unsur penitipan, pemberian kuasa, dan perjanjian jasa. Penyedia rekening bersama memiliki kewajiban menjaga dana, bersikap netral, serta menyalurkan dana sesuai kesepakatan para pihak. Apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, kedudukan dan tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam KUHPerdata.

Kata Kunci: Transaksi Daring, Rekening Bersama, Pihak Ketiga, Wanprestasi, Hukum Perdata.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ONLINE SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS: A STUDY OF THE USE OF ESCROW SERVICES IN AN ONLINE MARKETPLACE FORUM FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW

By:

Muhammad Ahkhan Zaldi

The rapid development of information technology has significantly increased the number of online sale and purchase transactions, including those conducted through buying and selling forums on the Facebook social media platform. In practice, these transactions often involve the use of escrow services as a third party to ensure secure payments between sellers and buyers. However, the use of escrow services raises various legal issues, particularly regarding the legal status of the service provider and its liability in cases of breach of contract. This study aims to analyze the legal status of escrow service providers as third parties in online sale and purchase transactions conducted through Facebook forums under the provisions of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUHPerdata) and to examine the forms of legal liability arising in cases of breach of contract. This study employed a normative legal research method using a statutory approach. The data consisted of secondary sources obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through document analysis and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that escrow service providers have the legal status of third parties who actively participate in the contractual relationship between sellers and buyers. This legal relationship constitutes a mixed contract incorporating elements of safekeeping, agency, and service agreements. Escrow service providers are obligated to safeguard the funds, maintain neutrality, and disburse the funds in accordance with the agreement between the parties. If the service provider fails to fulfill these obligations, it may be held legally liable for breach of contract as stipulated in the Indonesian Civil Code or for tort (*perbuatan melawan hukum*) if its actions cause losses to another party. Therefore, the legal status and liability of escrow service providers remain subject to the principles of contract law and the law of obligations as regulated under the Indonesian Civil Code.

Keywords: Online Transactions, Escrow Service, Third Party, Breach of Contract, Civil Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat ke arah digital yang lebih fleksibel dan tanpa batas ruang. Transaksi jual beli tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, melainkan dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan internet dan media sosial. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi daring yang berkembang secara pesat, termasuk dalam forum jual beli informal.

Media sosial seperti *Facebook* menjadi salah satu sarana utama yang digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara daring. Grup jual beli di *Facebook* memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui *platform* resmi *marketplace*. Transaksi yang terjadi dalam grup tersebut umumnya tidak memiliki sistem perlindungan otomatis, sehingga para pihak sering menggunakan jasa pihak ketiga berupa rekening bersama (*escrow service*) untuk meningkatkan keamanan transaksi.¹

Rekening bersama (*escrow service*) merupakan mekanisme pembayaran yang melibatkan pihak ketiga sebagai penampung dana sementara sebelum diserahkan kepada penjual. Dalam praktiknya, pembeli mentransfer dana kepada penyedia jasa rekber, kemudian dana tersebut akan diteruskan kepada penjual setelah kewajiban penjual terpenuhi sesuai kesepakatan. Mekanisme ini

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024–2025* (Jakarta: APJII, 2025).

berkembang sebagai bentuk kepercayaan sosial dalam transaksi daring, khususnya pada forum jual beli *Facebook* yang bersifat informal dan tidak memiliki sistem verifikasi yang ketat.²

Keterlibatan pihak ketiga dalam mekanisme rekening bersama menimbulkan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. Hubungan hukum tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan penyedia jasa rekber sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan rekening bersama dalam transaksi daring perlu dianalisis berdasarkan ketentuan tersebut untuk menilai apakah hubungan hukum yang terbentuk telah memenuhi syarat sah perjanjian.³

Permasalahan hukum sering muncul dalam praktik penggunaan rekening bersama pada forum jual beli *Facebook*, seperti keterlambatan penyaluran dana, tidak dipenuhinya kewajiban oleh penjual, maupun penyalahgunaan dana oleh

² Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm.110–115.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313 dan Pasal 1320.

penyedia jasa rekber. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan pihak ketiga serta batas tanggung jawabnya dalam transaksi. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam mekanisme rekening bersama.

Asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdara, khususnya asas kebebasan berkontrak dan asas *itikad baik*, menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan perjanjian dalam transaksi daring. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan *itikad baik*. Prinsip tersebut relevan dalam penggunaan rekening bersama karena melibatkan kepercayaan tinggi terhadap pihak ketiga sebagai pengelola dana.⁴

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan rekening bersama dalam transaksi daring telah banyak dikaji dalam berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Haryati (2023) menunjukkan bahwa penyedia jasa rekening bersama memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan dana titipan, khususnya dalam konteks perlindungan pengguna jasa dalam transaksi elektronik.⁵

Penelitian lain oleh Indra Wahyu Ridwan (2023) mengkaji praktik rekening bersama dalam perspektif hukum positif dan menyimpulkan bahwa

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, ed. terbaru (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 34–36.

⁵ Siti Haryati, “Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga dalam Transaksi Elektronik,” *Dzurriyat: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, no. 1 (2023): hlm. 1–16.

mekanisme *escrow service* dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan berdasarkan asas *itikad baik* dan tidak merugikan para pihak.⁶

Kajian serupa juga dilakukan oleh Edmon Makarim (2022) yang menekankan bahwa perkembangan transaksi elektronik, termasuk penggunaan pihak ketiga sebagai perantara pembayaran, tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdato.⁷

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai rekening bersama telah berkembang, namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis praktik penggunaan rekening bersama dalam forum jual beli *Facebook* yang bersifat informal serta menelaah secara mendalam kedudukan hukum pihak ketiga berdasarkan KUHPerdato. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penelitian yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penyedia jasa rekening bersama dalam transaksi daring.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli daring pada forum *Facebook* serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukumnya apabila terjadi wanprestasi berdasarkan ketentuan KUHPerdato. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait praktik transaksi daring yang terus berkembang di masyarakat.

⁶ Indra Wahyu Ridwan, “Perspektif Hukum Positif terhadap Praktik Rekening Bersama dalam Jual Beli Online” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

⁷ Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 108–115.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum penyedia jasa rekening bersama (*escrow service*) sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli daring pada forum *Facebook* berdasarkan ketentuan KUHPerdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa rekening bersama (*escrow service*) apabila penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli daring pada forum *Facebook* berdasarkan KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum penyedia jasa rekening bersama (*escrow service*) sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli daring pada forum *Facebook* berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa rekening bersama apabila penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli daring pada forum *Facebook* berdasarkan KUHPerdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait

perjanjian dan perikatan dalam transaksi jual beli daring. Kajian ini memperkaya pemahaman mengenai kedudukan hukum pihak ketiga dalam mekanisme rekening bersama (*escrow service*) serta penerapan ketentuan KUHPperdata dalam praktik transaksi pada forum *Facebook*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perkembangan transaksi elektronik dalam perspektif hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya pengguna forum jual beli Facebook, mengenai penggunaan jasa rekening bersama dalam transaksi daring. Pemahaman tersebut mencakup kedudukan hukum, hak, kewajiban, serta tanggung jawab penyedia jasa rekber berdasarkan KUHPperdata. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dalam melakukan transaksi agar lebih aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian mengenai transaksi jual beli daring dan penggunaan jasa rekening bersama (*escrow service*) telah banyak dilakukan, namun masing-masing penelitian memiliki fokus, objek, dan pendekatan yang berbeda.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji penggunaan rekening bersama dalam transaksi jual beli pada forum *Facebook* yang bersifat informal, serta dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdata. Untuk memperjelas perbedaan tersebut, berikut disajikan perbandingan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Permasalahan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Diah Pratiwi (2023)	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online melalui Jasa Rekening Bersama	Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli akun game online melalui rekber berdasarkan UUPK	Penelitian ini tidak fokus pada perlindungan konsumen secara umum, tetapi pada kedudukan hukum dan tanggung jawab penyedia jasa rekber berdasarkan KUHPerdata serta dilakukan pada forum <i>Facebook</i>
2	Indra Wahyu Ridwan (2023)	Perspektif Hukum terhadap Praktik Rekening Bersama dalam Jual Beli Online	Analisis praktik rekber dalam transaksi online secara umum	Penelitian ini lebih spesifik pada hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penyedia rekber dalam forum <i>Facebook</i> serta dianalisis menggunakan KUHPerdata
3	Siti Haryati (2023)	Analisis Yuridis Perlindungan Pengguna Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Elektronik	Tanggung jawab penyedia rekber dalam konteks perlindungan pengguna jasa	Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan, tetapi juga menelaah kedudukan hukum pihak ketiga serta aspek wanprestasi dalam hubungan perikatan berdasarkan KUHPerdata

4	Muhammad Yusuf (2022)	Akad Jual Beli dalam Transaksi Online	Keabsahan transaksi online dari perspektif hukum tertentu	Penelitian ini berfokus pada praktik rekber sebagai mekanisme pembayaran dalam forum <i>Facebook</i> dengan analisis hukum perdata, bukan pada keabsahan akad secara umum
5	Ahmad Huda Imawan (2021)	Analisis Transaksi Jual Beli Online dalam Praktik Masyarakat	Praktik transaksi online secara umum dalam masyarakat	Penelitian ini lebih spesifik mengkaji peran pihak ketiga (rekber) serta pertanggungjawaban hukumnya dalam transaksi daring berdasarkan KUHPperdata

Sumber: Penulis 2026

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai penggunaan rekening bersama dalam transaksi daring telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu pada penggunaan jasa rekening bersama dalam forum jual beli *Facebook* yang bersifat informal serta analisis mendalam terhadap kedudukan hukum dan pertanggungjawaban penyedia jasa rekber berdasarkan KUHPperdata.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*) yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya, khususnya terkait hubungan hukum antara para pihak dalam mekanisme rekening bersama serta implikasi hukumnya dalam transaksi daring. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan relevansi dalam pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.